



PENETAPAN

Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Pbg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Kewarisan antara;

PENGGUGAT I, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Penggugat I;

PENGGUGAT II : Umur 50 tahun, Lahir di Jakarta, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman di KOTA JAKARTA TIMUR, sebagai Penggugat II ;

PENGGUGAT III : Umur 29 tahun, Lahir di Purbalingga, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat kediaman KABUPATEN PURWAKARTA sebagai Penggugat III ;

PENGGUGAT IV : Umur 23 tahun, Lahir di Purbalingga, tanggal XXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Penggugat IV;
dalam hal ini memberikan kuasa kepada Siti Nur Hidayati, SH Dan Taufan Syarif Putra, SH., Advokat yang berkantor di KABUPATEN PURBALINGGA berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Agustus 2023, sebagai Kuasa Para Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 September 2023 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Pbg, tanggal 08 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa kurang lebih pada tahun 1937 telah terjadi perkawinan yang sah berdasarkan hukum Islam antara seorang laki-laki bernama AXXX dengan seorang perempuan bernama XXX. Pasangan suami istri tersebut adalah orang tua kandung PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II, juga adalah Kakek dan Nenek kandung PENGGUGAT III dan PENGGUGAT IV, serta orang tua kandung TERGUGAT;
2. Bahwa selama perkawinan ayah dan ibu kandung atau kakek dan nenek kandung Para Penggugat serta ayah dan ibu kandung Tergugat tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama
;;
 - 2.1PENGGUGAT I;
 - 2.2XXX binti XXX;
 - 2.3TERGUGAT;
 - 2.4PENGGUGAT II;
3. Bahwa pada hari Minggu, tanggal XXX Bpk. AXXX meninggal dunia di Purbalingga, karena sakit;
4. Bahwa kemudian pada hari Jumat, tanggal XXX Ibu XXX binti XXX

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga meninggal dunia di Purbalingga, karena sakit;

5. Bahwa semasa hidup Ibu XXX binti XXX memiliki sebidang tanah pekarangan (diperoleh dari waris orang tuanya) terletak di KABUPATEN PURBALINGGA, Leter C desa nomor 1225 persil 56 Klas D.I semula seluas 604 meter persegi, setelah terjadi mutasi (jual beli) dengan pihak lain, saat ini sisa tanah peninggalan tinggal seluas 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas :

- Utara : Jalan Raya Desa XXX;
- Timur : Tanah XXX;
- Selatan : Tanah XXX;
- Barat : Tanah XXX;

6. Bahwa untuk selanjutnya dalam hal ini tanah peninggalan tersebut mohon disebut sebagai : Tanah waris yang belum dibagi;

7. Bahwa pada hari Rabu, tanggal XXX XXX binti XXX (anak nomor dua) meninggal dunia di Purbalingga karena sakit;

8. Bahwa semasa hidup almarhumah XXX binti XXX menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX pada tanggal XXX, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :

8.1XXX(laki-laki, lahir di Purbalingga tanggal XXX);

8.2XXX (Laki-laki, lahir di Purbalingga pada tanggal XXX);

9. Bahwa oleh karena XXX telah meninggal dunia dan selama perkawinannya mempunyai dua orang anak, maka kedua anaknya tersebut (XXXdan XXX) berkedudukan sebagai Ahli Waris Pengganti dari ibunya;

10. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Ibu XXX binti XXX hanya menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Almarhum Bp. AXXX;

11. Bahwa dengan demikian maka ahli waris dari almarhumah Ibu XXX alias XXX alias XXX AGUS yang masih hidup adalah : ;

- 11.1 PENGGUGAT I (anak kandung);
- 11.2 TERGUGAT (anak kandung);
- 11.3 PENGGUGAT II (anak kandung);
- 11.4 PENGGUGAT III (cucu / ahli waris pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.5 PENGUGAT IV (cucu / ahli waris pengganti);

12. Bahwa pada tanggal 14 Februari 2022, semua ahli waris dan ahli waris pengganti (posita 11), telah membuat Surat Pernyataan, isinya sepakat menyatakan bahwa Pembagian tanah waris atas nama XXX sesuai dengan aturan Syariat Agama Islam. Pernyataan tersebut ditandatangani bersama oleh semua ahli waris diketahui oleh Desa, disaksikan oleh 4 (empat) orang saksi, masing-masing turut serta menandatangani yakni :

- 12.1 XXX (ahli waris);
- 12.2 XXXXXX (ahli waris);
- 12.3 XXX (ahli waris);
- 12.4 XXX (ahli waris pengganti);
- 12.5 XXX (ahli waris pengganti);
- 12.6 XXX (Kepala Desa);
- 12.7 XXX. (Saksi);
- 12.8 XXX (Saksi);
- 12.9 XXX (Babin Kamtibmas)
- 12.10 XXX (Babinsa);

13. Bahwa untuk merealisasikan pembagian waris peninggalan almarhumah Ibu XXX tersebut, dilakukan pengukuran ulang tanah waris oleh pihak Desa XXX ternyata sisanya tinggal seluas 25 (dua puluh lima) ubin yang akan dibagi kepada semua ahli waris. dan hasil pembagian dituangkan dalam SURAT PERNYATAAN WARIS tertanggal 06 Februari 2023 yakni masing-masing ahli waris mendapat bagian :

- 1. XXX seluas 5 (lima) ubin;
- 2. XXXXXX seluas 5 (lima) ubin;
- 3. XXX seluas 10 (sepuluh) ubin;
- 4. XXX dan XXX, seluas 5 (lima) ubin;

14. Bahwa pada saat dilakukan penandatanganan SURAT PERNYATAAN WARIS tersebut (Posita 13) oleh semua ahli waris, ternyata yang menandatangani hanya PARA PENGUGAT, sedangkan TERGUGAT tidak mau dan atau / menolak memberikan tanda tangan tanpa alasan yang jelas,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga pembagian waris tidak dapat dilaksanakan;

15. Bahwa atas keadaan tersebut pihak Desa XXX berusaha membantu memediasi dengan memanggil TERGUGAT baik secara lisan maupun tertulis namun TERGUGAT tidak hadir dan tidak menghiraukan panggilan dari Desa tanpa memberikan alasan atau klarifikasi apapun;

16. Bahwa PARA PENGGUGAT baik secara bersama-sama maupun perorangan, khususnya PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II juga telah berusaha berulang kali mendatangi TERGUGAT untuk menyelesaikan pembagian waris, namun TERGUGAT beserta anak-anaknya selalu menolak bertemu PARA PENGGUGAT untuk berbicara bermusyawarah secara baik-baik dan kekeluargaan. Bahkan setiap upaya untuk bertemu TERGUGAT, anak-anak TERGUGAT selalu melontarkan ucapan tidak pantas dan tidak sopan kepada PARA PENGGUGAT (seperti memanggil PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II hanya sebut nama saja tanpa sebutan bu De atau pak Lik sebagaimana layaknya panggilan kepada orang tua, disertai ucapan-ucapan lainnya yang bernada meremehkan dan tidak mengenakan) sehingga setiap kali upaya musyawarah tidak pernah berhasil karena selalu berujung pada keributan bahkan pernah menjadi tontonan warga tetangga;

17. Bahwa PARA PENGGUGAT juga sudah berusaha meminta bantuan pihak ketiga untuk menemui TERGUGAT sebagai penengah guna penyelesaian pembagian waris, namun pada saat pihak ketiga sedang berbicara dengan TERGUGAT, kedatangannya langsung disambut oleh anak TERGUGAT yang bernama DWI OCTAVIANA A dengan melakukan video call memanggil semua anak-anak TERGUGAT lainnya (yang tinggal ditempat lain) melalui vidiocall mereka ikut memberikan reaksi terhadap kedatangan pihak ketiga tersebut. Pada intinya mereka (TERGUGAT beserta anak-anaknya) kompak menyatakan bahwa TERGUGAT tidak akan memberikan tanda tangan apapun menyangkut pembagian waris tersebut, sehingga pihak ketiga yang berusaha memediasipun gagal atau tidak berhasil;

18. Bahwa dengan demikian sebagai sesama ahli waris dari almarhumah Ibu XXX, PARA PENGGUGAT telah berupaya berulang kali baik secara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama-sama, perseorangan maupun melalui pihak ketiga menemui dan meminta kepada TERGUGAT secara baik-baik dan kekeluargaan untuk melakukan pembagian waris peninggalan almarhumah Ibu XXX dibagi sesuai aturan Syariat agama Islam, namun tidak berhasil, TERGUGAT tetap tidak mau memberikan tanda tangan persetujuan pembagian harta waris, sehingga PARA PENGGUGAT berpendapat tindakan TERGUGAT tersebut telah menghalang-halangi pembagian waris dan perbuatan mana melanggar ketentuan hukum, sehingga PARA PENGGUGAT memutuskan mengajukan gugatan pembagian waris ke Pengadilan Agama Purbalingga;

19. Bahwa PARA PENGGUGAT dan TERGUGAT semua beragama Islam;
20. Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Waris bagian masing-masing sesuai aturan Syariat agama Islam ke Pengadilan Agama Purbalingga dengan berdasarkan pada ketentuan pasal 188 juncto Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam;

PRIMER :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan bahwa Bpk. AXXX telah meninggal dunia pada tanggal 01 Juli 2000 di Purbalingga, karena sakit;
3. Menyatakan bahwa Ibu XXX telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 05 Juli 2016 di Purbalingga, karena sakit;
4. Menyatakan bahwa almarhumah Ibu XXX adalah sebagai Pewaris;
5. Menyatakan bahwa XXX binti XXX (anak kedua) telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal XXX di Purbalingga, karena sakit;
6. Menyatakan bahwa dua orang anak dari almarhumah XXX bernama XXX(lahir di Purbalingga tanggal XXX) dan XXX (Lahir di Purbalingga tanggal XXX) adalah sebagai Ahli Waris Pengganti dari ibunya;
7. Menetapkan ahli waris almarhumah Ibu XXX adalah :;
 - 7.1 PENGGUGAT I (anak kandung);
 - 7.2 TERGUGAT (anak kandung);
 - 7.3 PENGGUGAT II (anak kandung);
 - 7.4 PENGGUGAT III (cucu / ahli waris pengganti);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5 PENGUGAT IV (cucu / ahli waris pengganti);

8. Menetapkan jumlah harta waris Ibu XXX yang belum dibagi teletak pada leter C desa no. 1225 persil 56 Klas D.I seluas 25 (dua puluh lima) ubin dengan batas-batas ;;

- Utara : Jalan Raya Desa XXX;
- Timur : Tanah XXX;
- Selatan : Tanah XXX;
- Barat : Tanah XXX;

9. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan ahli waris pengganti atas tanah waris almarhumah XXX sesuai aturan Syariat Agama Islam ;;

9.1 XXX seluas 5 (lima) ubin;

9.2 XXXXXX seluas 5 (lima) ubin;

9.3 XXX seluas 10(sepuluh) ubin;

9.4 XXXdan XXX seluas 5 (lima) ubin;

10. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER;

Apabila Ketua Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait surat gugatannya, atas nasehat tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya telah ternyata hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan mencabut gugatannya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga tidak layak dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya kehendak mana dimajukan Penggugat sebelum adanya jawaban Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv dan karenanya Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa dengan telah dicabutnya gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim perlu membuat penetapan yang menyatakan perkara Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Pbg telah selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, namun karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1635/Pdt.G/2023/PA.Pbg dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Purbalingga yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 20 September 2023 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 *Hijriyah*. Oleh kami Awaluddin Nur Imawan, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Baridun, S.H. serta Baso Abbas Mulyadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag.

Hakim Anggota,

Drs. Baridun, S.H.

Hakim Anggota,

Baso Abbas Mulyadi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00	
3. Biaya	:	Rp		20.000,00
Pemanggilan				
4. PNB	:	Rp		20.000,00
Panggilan				
Pertama				
5. Biaya Redaksi	:	Rp		10.000,00
6. Biaya Materai	:	Rp		10.000,00
Jumlah	:	Rp		140.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)